

Abstrak

Perkembangan teknologi militer yang pesat telah melahirkan instrumen perang baru berupa *drone*, termasuk Wing Loong II yang digunakan oleh *Libyan National Army* (LNA) dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA) dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya. Serangan *drone* tersebut terhadap Akademi Militer Al-Hadhba pada 4 Januari 2020 yang menewaskan 26 kadet mengindikasikan kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya *Distinction Principle* dalam Konvensi Jenewa 1949 sert Protokol Tambahan I dan II 1977, dengan praktik di lapangan. Penelitian ini mengkaji apakah penggunaan *drone* Wing Loong II bertentangan dengan HHI dan bagaimana tanggung jawab hukum operatornya. Penelitian ini menggunakan metode *juridis-normatif* dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa serangan Wing Loong II melanggar *distinction principle* karena para kadet tidak memenuhi satu pun kriteria *Direct Participation in Hostilities* (DPH), sehingga berstatus sipil yang dilindungi HHI. Serangan ini turut melanggar prinsip proporsionalitas, tindakan pencegahan, dan larangan penderitaan tidak perlu. Operator menanggung tanggung jawab penuh atas kegagalan verifikasi target yang dikualifikasikan sebagai *recklessness*, memenuhi ambang batas *war crimes* berdasarkan *Rule 156 Customary IHL*.

Kata Kunci: *Drone* Wing Loong II; *Distinction Principle*: Konflik Bersenjata Non-Internasional.